

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap martabat, keselamatan, dan kesejahteraan anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan domestik, tetapi telah menjadi isu publik yang memerlukan penanganan serius melalui perangkat hukum dan mekanisme perlindungan negara. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diberlakukan sebagai instrumen hukum positif untuk menangani kasus-kasus tersebut, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keengganan korban melapor, tekanan sosial, dan proses hukum yang panjang serta menyakitkan secara psikologis bagi korban.¹

Secara empiris, kompleksitas Kekerasan dalam rumah tangga terlihat dari beragam bentuk kekerasan yang dialami korban, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ribuan kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan, dengan kecenderungan kasus yang jauh lebih banyak tidak terungkap karena korban enggan melapor akibat rasa takut, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, dan stigma sosial. Situasi ini semakin memperburuk kondisi korban, karena selain menanggung luka fisik dan trauma psikis, mereka juga sering terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang tanpa akses perlindungan yang memadai. Kompleksitas Kekerasan dalam rumah tangga juga diperkuat oleh struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga banyak korban dipaksa untuk tetap bertahan demi menjaga keharmonisan keluarga semu atau karena keterikatan emosional terhadap pelaku. Dengan demikian, Kekerasan

¹ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 9.

dalam rumah tangga tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga problem multidimensi yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kondisi kompleks tersebut menunjukkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan privat, melainkan isu publik yang membutuhkan intervensi serius melalui mekanisme hukum dan dukungan sosial yang memadai. Instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang telah memberikan payung normatif untuk melindungi korban, namun praktik di lapangan sering kali menemui kendala, mulai dari proses hukum yang panjang, kurangnya perspektif gender aparat penegak hukum, hingga minimnya fasilitas perlindungan korban. Akibatnya, banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian yang berpihak pada pemulihan korban, bahkan sebagian besar kembali ke dalam siklus kekerasan yang sama.

Dalam konteks inilah, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mulai dipertimbangkan sebagai alternatif pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi hubungan sosial, serta tanggung jawab moral pelaku. Dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang sarat dengan ikatan emosional dan beban sosial-ekonomi, *Restorative Justice* dipandang mampu menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, selama prinsip kesetaraan dan perlindungan hak-hak korban tetap dijamin secara etis dan hukum.

Dalam menghadapi kompleksitas penanganan kasus Kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mulai dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas, serta mengedepankan musyawarah, kesepakatan damai, dan tanggung jawab moral. *Restorative Justice* dianggap lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam konteks relasi rumah tangga yang sarat dengan ikatan emosional dan tanggungan sosial ekonomi.²

² Lies Marcoes-Natsir and Musdah Mulia, *Panduan Ulama Dan Tokoh Agama Mencegah Kekerasan Terhadap*

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penerapan *Restorative Justice* telah memiliki pijakan normatif dalam beberapa kebijakan, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, implementasinya terhadap kasus Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi perdebatan, terutama karena Kekerasan dalam rumah tangga menyangkut kekerasan yang dilindungi secara khusus oleh undang-undang, sehingga dikhawatirkan upaya damai dapat mengabaikan prinsip perlindungan korban.³

Sementara itu, dalam hukum Islam, terdapat konsep penyelesaian sengketa yang menyerupai *Restorative Justice*, seperti sulh (perdamaian), ishlah (rekonsiliasi), dan taubat sebagai bagian dari mekanisme pemulihan hubungan dalam keluarga. Prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah mendorong penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada kemaslahatan, pemeliharaan keturunan, dan keberlanjutan keluarga. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi referensi normatif yang kaya dalam merancang pendekatan yang lebih berkeadilan dan kontekstual dalam menangani Kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Namun demikian, masih jarang dilakukan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga dengan meninjau kedua perspektif tersebut secara komprehensif. Maka dari itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan *Restorative Justice* dapat diposisikan dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam, sekaligus melihat tantangan serta peluang implementasinya dalam konteks perlindungan korban dan keutuhan keluarga.⁵

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Perempuan (Jakarta: Rumah KitaB, 2016), hlm. 49.

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Polri, 2021).

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2021), hlm. 3.

⁵ Nur Rofiah, *Keadilan Hakiki Bagi Perempuan: Studi Maqashid Syariah Perspektif Feminis Muslim* (Yogyakarta: KUPI Press, 2021), hlm. 112.

Lebih jauh, problematika penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga juga menyentuh aspek sosial-budaya yang tidak bisa diabaikan. Dalam masyarakat yang masih kuat menjunjung norma patriarkal, perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga kerap mengalami tekanan ganda: di satu sisi mereka harus menanggung luka fisik dan psikis akibat kekerasan, sementara di sisi lain dipaksa untuk “memaafkan” pelaku demi menjaga nama baik keluarga atau keharmonisan rumah tangga semu. Kondisi ini bisa menjadikan *Restorative Justice* rentan disalahgunakan sebagai alat kompromi yang melemahkan posisi korban, bukan sebagai sarana pemulihan yang sejati. Oleh karena itu, pendekatan ini hanya dapat diterapkan secara etis apabila dilakukan dengan prinsip kesetaraan, tanpa intimidasi, dan dengan pendampingan yang memadai, terutama bagi korban perempuan dan anak-anak.⁶

Selain itu, kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di masyarakat menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas intervensi hukum dalam menyelesaikan kasus Kekerasan dalam rumah tangga secara berkeadilan. Di satu sisi, hukum positif menjamin perlindungan terhadap korban melalui jalur pidana, tetapi di sisi lain, banyak korban justru memilih jalan damai atau mencabut laporan karena berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, peran lembaga agama, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama menjadi penting untuk menjembatani antara nilai keadilan formal dengan kebutuhan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat.⁷

Kajian ini menjadi semakin penting mengingat pendekatan hukum Islam, yang berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan, juga membuka ruang bagi penyelesaian konflik secara damai selama tidak mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam praktiknya, banyak tokoh agama di tingkat akar rumput yang memfasilitasi mediasi dalam kasus rumah tangga, namun belum memiliki acuan sistematis yang terintegrasi dengan kebijakan hukum nasional. Dengan kata lain, perlu ada sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam membangun model *Restorative Justice* yang kontekstual dan berpihak

⁶ Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 96.

⁷ Komnas Perempuan, “Modul Pelatihan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Gender Dan HAM Untuk Tokoh Agama” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 21.

pada korban.⁸

Oleh sebab itu, penting bagi penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut hukum positif dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga akan mengkaji secara kritis batas-batas dan syarat-syarat etis penerapan keadilan restoratif dalam konteks kekerasan domestik, agar tidak menjadi alat legitimasi atas praktik kekerasan yang dilanggengkan oleh struktur sosial yang timpang.⁹

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan Kekerasan dalam rumah tangga dan dinamika penerapan *Restorative Justice*, muncul kebutuhan akan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menyentuh aspek moral, budaya, dan spiritual. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, hukum Islam memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Namun, terdapat keragaman dalam penafsiran terhadap teks-teks agama, yang dalam beberapa kasus justru digunakan untuk membenarkan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang hendak dikembangkan harus selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*).¹⁰

Restorative Justice dalam pandangan hukum Islam bukanlah konsep asing. Beberapa prinsip seperti *ishlāḥ* (rekonsiliasi) dan *sulḥ* (perdamaian) telah lama dikenal dalam tradisi fiqh, yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan dan ketimpangan relasi yang khas dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Diperlukan penegasan bahwa *ishlāḥ* tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penderitaan korban atau melanggengkan impunitas pelaku.¹¹ Dalam hal ini, perlu ada reinterpretasi yang progresif terhadap teks-teks keagamaan agar nilai-nilai keadilan dan perlindungan dapat

⁸ Asep Nurrohman, *Reformasi Pemikiran Islam Dan Perlindungan Anak* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 78.

⁹ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "Modul Penyuluh Agama: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

¹⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 25.

¹¹ Rofiah, *Keadilan Hakiki Bagi Perempuan: Studi Maqashid Syariah Perspektif Feminis Muslim*, hlm. 145.

diimplementasikan secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain kerangka normatif, aspek struktural juga berperan besar dalam efektivitas implementasi *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung bagi korban, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga membuat banyak proses mediasi berlangsung tanpa pedoman yang jelas dan tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, dalam pendekatan *Restorative Justice* yang ideal, proses penyelesaian harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan dengan prinsip non-diskriminatif terhadap korban. Dengan demikian, *Restorative Justice* bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian hukum, tetapi juga menjadi wahana pemulihan sosial dan spiritual yang hakiki.¹²

Selain itu, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi tantangan serius pada tataran implementasi, terutama terkait dengan bias gender dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban perempuan berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga kesediaan mereka untuk “memaafkan” pelaku dalam proses mediasi sering kali bukan merupakan hasil dari kehendak bebas, melainkan tekanan struktural atau bahkan intimidasi emosional. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* yang seharusnya menjadi jalan pemulihan justru bisa berubah menjadi mekanisme pelanggaran kekerasan apabila tidak disertai dengan perspektif keadilan gender yang kuat.¹³ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap proses restoratif dilandasi oleh prinsip non-koersif dan menjamin hak-hak korban secara utuh.

Lebih jauh, sistem hukum positif di Indonesia sejatinya telah memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif, khususnya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam praktiknya, belum ada panduan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme *Restorative Justice* untuk kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum dan membuka celah terjadinya *Restorative Justice* penyalahgunaan diskresi aparat penegak hukum. Padahal, kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki

¹² Komnas Perempuan, “Panduan Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Komunitas” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 33.

¹³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 54.

karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya karena berkaitan langsung dengan relasi privat dan nilai-nilai budaya patriarkal yang mengakar kuat di masyarakat.¹⁴ Oleh sebab itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih spesifik, akomodatif, dan kontekstual terhadap kebutuhan perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga dalam bingkai keadilan restoratif.

Selain dukungan regulatif, penting pula dikembangkan ekosistem pendukung yang dapat memastikan proses *Restorative Justice* berjalan dengan aman dan adil. Ketersediaan pendamping korban yang kompeten, konselor keluarga, tokoh agama yang berpandangan moderat, serta lembaga mediasi berbasis komunitas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendekatan ini. Dalam konteks ini, peran tokoh agama sangat strategis, bukan hanya sebagai fasilitator mediasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat mentransformasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam narasi perlindungan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Tokoh agama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap maqāsid al-sharī'ah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia akan lebih mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang membebaskan, mencerdaskan, dan mencegah *Restorative Justice* terjadinya normalisasi terhadap kekerasan rumah tangga.¹⁵

Dengan demikian, kajian terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan praktik di lapangan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penyelesaian sengketa keluarga yang berbasis pada perlindungan korban, pemulihan relasi, dan keadilan yang substantif. Integrasi antara nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum positif dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah dalam hukum Islam diharapkan mampu membentuk sistem penanganan Kekerasan dalam rumah tangga yang lebih manusiawi, holistik, dan kontekstual.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan pendekatan

¹⁴ Perempuan, "Modul Pelatihan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Gender Dan HAM Untuk Tokoh Agama.", hlm. 35.

¹⁵ Marcoes-Natsir and Mulia, *Panduan Ulama Dan Tokoh Agama Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan*, hlm. 73.

¹⁶ Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, hlm. 122.

yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif yang dinilai lebih manusiawi dan solutif, terutama dalam konteks relasi personal dan emosional yang mendasari hubungan pelaku dan korban Kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, perlindungan korban, hingga penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara proporsional dalam koridor hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai hukum Islam, agar pelaksanaannya tidak mengabaikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban secara utuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa titik persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice*?
3. Bagaimana model penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga berbasis *Restorative Justice* yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Restorative Justice* dalam hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice*.

3. Untuk mengetahui model penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga berbasis *Restorative Justice* yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif.
- 3) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan yang membahas pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang berperspektif perlindungan terhadap korban.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan teknis yang mendukung penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan non-litigasi yang tetap berkeadilan.
- 3) Memberikan kerangka penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga yang lebih humanis, adil, dan sesuai syariah
- 4) Memberikan pemahaman kepada tokoh agama, penyuluh, dan pendamping korban terkait relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam membangun pendekatan damai dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa penyelesaian tindak pidana

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui hukum pidana, tetapi juga melibatkan mekanisme *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan korban, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan *Restorative Justice* dinilai relevan untuk kasus Kekerasan dalam rumah tangga mengingat kompleksitas relasi antara pelaku dan korban yang sering kali memiliki ikatan emosional, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama memberikan ruang bagi penyelesaian di luar jalur litigasi, meskipun dengan dasar filosofis dan metodologis yang berbeda.

Howard Zehr, yang dikenal sebagai bapak *Restorative Justice*, menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan paradigma yang memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran terhadap relasi sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Fokus utama terletak pada upaya pemulihan melalui dialog, partisipasi aktif para pihak yang terdampak, serta pencapaian kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan. John Braithwaite menambahkan dengan konsep *reintegrative shaming*, yaitu penekanan pada rasa malu yang bersifat konstruktif bagi pelaku sebagai bentuk tanggung jawab, namun tetap diiringi penerimaan kembali dalam komunitas sehingga tidak menimbulkan stigma permanen. Pemikiran ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* berorientasi pada pemulihan martabat korban, tanggung jawab moral pelaku, serta rekonstruksi harmoni keluarga. Dalam hukum positif, mekanisme ini hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dibandingkan sekadar retributif, sedangkan dalam hukum Islam prinsip *ishlah* (perdamaian) dan tanggung jawab sosial selaras dengan semangat keadilan restoratif untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan keharmonisan masyarakat.

Hukum positif Indonesia mengakomodasi *Restorative Justice* melalui beberapa instrumen, seperti Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang membuka peluang mediasi non-litigasi, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang mempertegas penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dominasi pendekatan represif, dan

ketiadaan pedoman teknis yang jelas. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan konsep *ishlah* (rekonsiliasi) dan *sulh* (perdamaian) sebagai solusi untuk konflik rumah tangga, dengan dasar normatif seperti Q.S. An-Nisa: 128 yang menganjurkan perdamaian dalam rumah tangga. Prinsip *maslahah* (kebaikan bersama) juga menjadi pertimbangan utama, meskipun tetap dalam koridor perlindungan terhadap korban.

Penelitian ini menganalisis bagaimana *Restorative Justice* dapat dioperasionalkan dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Beberapa poin kritis yang akan dikaji meliputi:

- a. **Grand Theory:** Kerangka besar yang digunakan adalah teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjelaskan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Teori ini memberikan fondasi filosofis bahwa setiap upaya penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pemeliharaan dan perlindungan kemaslahatan manusia.
- b. **Middle Theory:** Teori *Restorative Justice* dari Howard Zehr dan John Braithwaite digunakan sebagai teori menengah yang menjembatani antara kerangka filosofis dan penerapan praktis. Zehr menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial, dialog, dan partisipasi korban serta pelaku, sedangkan Braithwaite mengembangkan konsep *reintegrative shaming* yang menekankan rasa malu konstruktif sekaligus penerimaan kembali pelaku ke dalam komunitas. Teori ini menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana Kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- c. **Applied Theory:** Pada tingkat operasional, penelitian ini menggunakan perangkat hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman implementasi *Restorative Justice* dalam praktik hukum. Sementara dalam hukum Islam, konsep *ishlah*

(perdamaian) dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga menjadi bentuk nyata dari penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks sosial-keagamaan.

Kerangka ini dibangun dengan pendekatan komparatif-analitis untuk memetakan titik temu dan celah antara kedua sistem hukum, serta teori keadilan restoratif yang menekankan partisipasi aktif korban dan pelaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendiskusikan *Restorative Justice* sebagai konsep normatif, tetapi juga mengevaluasi potensinya sebagai solusi praktis untuk Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.



Tabel 1.1 Kerangka Konseptual

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pendekatan penyelesaiannya telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan psikologi. Secara umum, tema yang diangkat berkisar pada penyebab *Restorative Justice* adanya Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara Kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses litigasi formal seringkali tidak menyentuh akar permasalahan, bahkan menambah penderitaan korban secara psikologis. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* mulai dipertimbangkan sebagai solusi alternatif yang lebih manusiawi dan partisipatif.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah mengkaji penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum positif Indonesia, terutama dalam perkara pidana umum dan anak, namun belum banyak yang secara spesifik menelaah penerapannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, perspektif hukum Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga lebih sering dibahas dalam kerangka normatif-tekstual seperti kewajiban suami istri, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti *ishlah* (perdamaian) dan *'adl* (keadilan) dapat dioperasionalkan dalam mekanisme penyelesaian berbasis restoratif.

Beberapa studi mengangkat konsep mediasi penal atau perdamaian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam rumah tangga, namun belum secara tuntas mengkaji integrasi antara pendekatan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks keadilan restoratif. Hal ini menjadi celah penting yang perlu diisi oleh penelitian ini, mengingat realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan memiliki kedekatan kultural dengan pendekatan berbasis kekeluargaan dan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan melihat secara simultan bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat bersinergi dalam menyelesaikan perkara Kekerasan dalam rumah tangga secara adil, bermartabat, dan memulihkan relasi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi pelengkap dari studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru yang integratif dan aplikatif, khususnya dalam mengembangkan model penyelesaian konflik rumah tangga yang responsif terhadap konteks hukum nasional dan nilai-nilai keIslaman secara bersamaan.

Banyak kajian telah dibahas mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, khususnya dari perspektif hukum positif. Namun, hingga kini masih minim kajian yang meninjau kedua sistem hukum positif dan Islam secara bersamaan dalam konteks ini. Penelitian ini menggabungkan tiga unsur yaitu Kekerasan dalam rumah tangga, Hukum Islam, dan *Restorative Justice* hal tersebut yang menjadi pembeda diantara riset terdahulu lainnya.

Pertama, Susilawati, Setiadi & Darusman pada tahun 2025 meneliti tentang *Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Law Implementation and Challenges in Indonesia* (*Sinergi International Journal of Law*) meneliti kesesuaian kebijakan *Restorative Justice* dengan UU No. 23/2004. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memberikan alternatif humanis kepada korban, namun pelaksanaannya terkendala kurangnya pemahaman aparat dan perlunya pelatihan mediator.¹⁷

Kedua, Maharani Tarigan Sibero pada tahun 2024 meneliti tentang *Application of Restorative Justice in Criminal Offences of Domestic Violence in Indonesia (LAW & PASS)* yang menekankan bahwa *Restorative Justice* mampu meredakan trauma korban dan memperkuat penyelesaian hubungan antara pelaku dengan korban. Studi ini juga mencatat minimnya kesiapan aparat dan norma hukum yang masih lebih memprioritaskan sanksi retributif dibandingkan pendekatan pemulihan.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta

¹⁷ Tuti Susilawati, Edi Setiadi, and Yoyon Darusman, "Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Law Implementation and Challenges in Indonesia," *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (2025): 172–84.

sama-sama menyoroti hambatan yang muncul, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Perbedaannya, penelitian Maharani Tarigan Sibero lebih menitikberatkan pada analisis penerapan *Restorative Justice* dalam konteks hukum positif Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji *Restorative Justice* dari perspektif perbandingan antara Hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum positif, tetapi juga menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian, perbedaan, dan kemungkinan harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Ketiga, Supriyanto & Sulaiman pada tahun 2025 meneliti tentang *The Urgency of Restorative Justice Implementation in Addressing Domestic Violence Cases to Realize Justice Oriented towards Victim Recovery* (JIST) menemukan bahwa *Restorative Justice* efektif dalam memulihkan korban dan membangun keadilan substantif, meskipun penerapannya harus selektif untuk menghindari tekanan terhadap korban.¹⁹

Keempat, Ginting, Simatupang & Batubara pada tahun 2019 meneliti tentang *Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jurnal RECTUM) memaparkan bahwa *Restorative Justice* dapat menjadi solusi multidimensi dalam konteks Kekerasan dalam rumah tangga karena menangkap dimensi civil dan pidana serta memerlukan mekanisme yang terstruktur.²⁰

Kelima, Alwi & Yakup pada tahun 2023 meneliti tentang *Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Kota Prabumulih* (SOL JUSTICIA) menemukan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan

¹⁸ Sari Maharani Tarigan Sibero, Hedwig Adianto Mau, and Tubagus Achmad Darodjat, "Application of Restorative Justice in Criminal Offences of Domestic Violence in Indonesia," *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 2, no. 6 (2026): 312–19.

¹⁹ Agus Supriyanto and Abdullah Sulaiman, "The Urgency of Restorative Justice Implementation in Addressing Domestic Violence Cases to Realize Justice Oriented Towards Victim Recovery.," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 6, no. 6 (2025).

²⁰ Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara, "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180–87.

budaya masyarakat. Namun regulasi khusus untuk menangani Kekerasan dalam rumah tangga secara restoratif masih terbatas.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai kajian sebelumnya mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum positif atau pada pelaksanaan teknis oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, perspektif hukum Islam sebagai landasan normatif alternatif dan komplementer dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga belum banyak digali secara mendalam. Padahal, pendekatan hukum Islam dengan prinsip keadilan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban sangat relevan dengan semangat *Restorative Justice*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam secara bersinergi, khususnya dalam penanganan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menangkap kompleksitas konteks sosial, hukum, dan nilai keagamaan yang mempengaruhi penerapan konsep keadilan restoratif dalam praktik penyelesaian perkara Kekerasan dalam rumah tangga di lapangan.

No	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Susilawati, Setiadi & Darusman (2025)	RJ memberi alternatif penyelesaian humanis	Sama-sama membahas RJ pada KDRT	Penelitian ini menambahkan perspektif hukum Islam
2	Maharani Tarigan Sibero (2024)	RJ mampu meredam konflik antara pelaku dan korban	Sama-sama membahas RJ	Penelitian ini membandingkan dengan hukum Islam
3	Supriyanto & Sulaiman (2025)	RJ membantu pemulihan korban	Sama-sama fokus pada keadilan restoratif	Penelitian ini menambahkan analisis maqasid

²¹ Feri Alwi and Bahrul Ilmi Yakup, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Di Kota Prabumulih," *Sol Justicia* 6, no. 2 (2023): 11–25.

4	Ginting dkk (2019)	RJ sebagai mekanisme penyelesaian multidimensi	Sama-sama membahas RJ pada KDRT	Penelitian ini menambahkan analisis hukum Islam
5	Alwi & Yakup (2023)	Implementasi RJ dipengaruhi faktor hukum dan budaya	Sama-sama membahas implementasi RJ	Penelitian ini membandingkan hukum Islam dan hukum positif

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yang memadukan yuridis normatif dan empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dalam mengkaji fenomena sosial dan hukum secara mendalam, khususnya dalam konteks kompleks penerapan *Restorative Justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Aspek yuridis normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum positif, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta peraturan pelaksanaannya, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan (*'adl*), perdamaian (*iṣlāh*), dan perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*). Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk menggali data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai praktik penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada implementasi nyata di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih holistik mengenai relevansi dan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, penyintas Kekerasan dalam rumah tangga, dan praktisi hukum Islam. Sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal akademik, dokumen putusan pengadilan, serta regulasi terkait. Teknik analisis data

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan efektivitas pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga, baik secara normatif maupun sosiologis, serta bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif normative dengan studi perbandingan hukum. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*), bukan semata-mata sebagai norma tertulis (*law in books*). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh para penegak hukum, serta bagaimana pandangan dan praktik tersebut dipahami dan dipraktikkan dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait penerapan *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum berdasarkan persepsi dan pengalaman subjek hukum yang terlibat langsung, seperti korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap keterkaitan antara aspek normatif dan praktik sosial, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini difokuskan pada studi terhadap peraturan

perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan.

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme *Restorative Justice*, baik dalam perspektif hukum positif (seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pelaksanaannya), maupun dalam hukum Islam, terutama berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan antara norma hukum tertulis dan kenyataan sosial, serta menilai efektivitas dan keadilan pendekatan restoratif dalam konteks hukum dan agama.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki fungsi saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam.

a. Data Primer

Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqh, UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga, KUHP, regulasi *Restorative Justice*. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik, tantangan, dan persepsi pelaku kebijakan serta komunitas hukum terhadap relevansi dan efektivitas *Restorative Justice* dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap serta penguat terhadap data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

1. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Mahkamah Agung, serta regulasi lain mengenai *Restorative Justice* dan perlindungan korban kekerasan
2. Fatwa Ulama dan pendapat para ahli hukum Islam terkait penyelesaian sengketa keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan nilai keadilan dalam Islam
3. Buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang *Restorative Justice*, penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga, serta pendekatan hukum Islam dan hukum positif
4. Putusan pengadilan yang relevan, terutama perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung unsur *Restorative Justice* sebagai bahan studi kasus.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bersifat kualitatif normatif, sehingga tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu, melainkan melalui penelusuran dan telaah sumber-sumber tertulis yang relevan. Tempat penelitian bersifat dokumentatif dan bersumber dari berbagai perpustakaan, repositori online, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, regulasi perundang-undangan, serta literatur-literatur hukum Islam dan hukum positif yang membahas tentang tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pendekatan *Restorative Justice*.

Sumber-sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi dari lembaga seperti Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta karya-karya ilmiah yang diperoleh dari portal seperti Perpustakaan Nasional, Google Scholar, SINTA, Garuda Ristekdikti, dan perpustakaan digital universitas.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan September hingga Desember 2025, yang mencakup proses pengumpulan data pustaka, analisis dokumen, serta penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap konsep,

regulasi, serta praktik penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

4. Informan Penelitian

Meskipun penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi literatur, namun untuk memperkuat analisis dan memperoleh sudut pandang yang lebih kontekstual terhadap praktik *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki keahlian, pengalaman, atau otoritas dalam Kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Akademisi dan Dosen Hukum khususnya yang memiliki kepakaran di bidang hukum pidana, hukum keluarga, atau hukum Islam, yang memberikan pandangan teoritis dan konseptual terhadap *Restorative Justice* dan Kekerasan dalam rumah tangga.
2. Praktisi Hukum seperti jaksa, hakim, dan advokat yang pernah menangani perkara Kekerasan dalam rumah tangga atau terlibat dalam proses mediasi/restoratif, sehingga dapat memberikan informasi faktual dan teknis berdasarkan pengalaman di lapangan.
3. Tokoh Agama dan Ulama yang memahami prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan dapat menjelaskan bagaimana Islam memandang penyelesaian konflik kekerasan rumah tangga secara damai dan adil.
4. Aktivistis Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak – dari organisasi seperti Komnas Perempuan, LSM, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berpengalaman dalam pendampingan korban dan advokasi kasus Kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penyuluh atau Mediator Keagamaan yang memahami mekanisme resolusi konflik berbasis nilai-nilai Islam dan pernah terlibat dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan kualifikasi, relevansi keilmuan, serta keterlibatan langsung atau tidak langsung

dalam isu Kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyelesaian berbasis *Restorative Justice*. Wawancara dilakukan secara mendalam dan fleksibel, untuk menggali informasi yang komprehensif serta mendukung kajian normatif yang sedang dibangun dalam penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian hukum merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian kepustakaan, instrumen penelitian diwujudkan dalam bentuk bahan hukum yang menjadi dasar bagi analisis hukum. Penelitian ini berjudul *Restorative Justice* dengan judul “Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga”, sehingga instrumen penelitian difokuskan pada bahan hukum yang berkaitan langsung dengan hukum positif maupun hukum Islam. Dengan instrumen tersebut, peneliti dapat mengkaji kesesuaian, perbedaan, serta titik temu antara kedua sistem hukum dalam konteks penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum yang sah.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi lain yang relevan. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, serta pendapat ulama otoritatif terkait penyelesaian sengketa, islah (perdamaian), dan konsep keadilan. Dengan demikian, bahan hukum primer ini langsung berkaitan dengan fokus penelitian yang membandingkan hukum Islam dan hukum positif tentang *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi atau literatur yang memberikan

²² Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 66.

²³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), hlm. 181.

penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang membahas hukum pidana, hukum Islam, hukum keluarga, maupun konsep *Restorative Justice*. Selain itu, juga digunakan artikel dan jurnal ilmiah yang menelaah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis, mempe~~Restorative Justice~~elas maksud dari norma hukum primer, dan memberikan sudut pandang akademik yang lebih luas terhadap isu yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah syariah, serta bibliografi hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berfungsi untuk mempe~~Restorative Justice~~elas makna istilah yang digunakan dalam hukum Islam maupun hukum positif, sekaligus mempermudah peneliti dalam menelusuri sumber referensi yang relevan. Dengan demikian, bahan hukum tersier membantu memperkuat keakuratan analisis dalam membandingkan kedua sistem hukum terkait penerapan *Restorative Justice* pada Kekerasan dalam rumah tangga.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dengan memadukan teori *Restorative Justice* dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis komparatif dipilih untuk menelaah persamaan dan perbedaan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif keadilan restoratif. Teori *Restorative Justice* memberikan kerangka berpikir bahwa penyelesaian tindak pidana, termasuk Kekerasan dalam rumah tangga, harus berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonstruksi harmoni sosial. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menghadirkan dimensi normatif-religius dengan tujuan utama menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ*

²⁴ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," 2006, hlm. 114.

²⁵ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, "Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis," Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 15.

al-māl).

Melalui analisis komparatif, penelitian ini menguji sejauh mana nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan dialog, pemulihan, dan reintegrasi sosial beririsan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih komprehensif bahwa penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan penghukuman retributif, tetapi harus diarahkan pada pemulihan martabat korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keberlangsungan keharmonisan keluarga dan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam pendekatan kualitatif, validitas data tidak diukur secara statistik, melainkan melalui prinsip-prinsip ilmiah yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

- a. Kredibilitas Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan mewawancarai berbagai pihak dari latar belakang hukum, agama, dan pemerintahan serta mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Member check dilakukan dengan cara meminta konfirmasi dari informan atas data yang telah direkam. Interaksi yang cukup lama dengan lapangan juga dilakukan agar peneliti memperoleh pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Transferabilitas
Transferabilitas dicapai melalui penyajian deskripsi tebal (*thick description*) tentang konteks sosial, hukum, dan budaya yang melingkupi penerapan pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Subang. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi diaplikasikan di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial serupa.
- c. Dependabilitas
Peneliti menyusun dokumentasi proses penelitian secara sistematis mulai dari desain, pelaksanaan, hingga penyusunan hasil, sehingga jalannya penelitian dapat ditelusuri dan diuji oleh pihak lain. Audit trail ini menjaga konsistensi dan transparansi proses riset yang dilakukan.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas ditujukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari lapangan dan bukan hasil asumsi subjektif peneliti. Untuk itu, peneliti mendokumentasikan seluruh data mentah berupa transkrip, kutipan langsung, serta catatan refleksi untuk mendukung transparansi analisis. Semua temuan ditopang oleh data yang dapat diverifikasi ulang secara objektif.

Dengan penerapan analisis interaktif dan uji keabsahan yang ketat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang valid dalam memahami dinamika dan prospek penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga dalam bingkai hukum positif dan nilai-nilai Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan tata urutan penulisan karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan terstruktur guna memudahkan pembaca dalam memahami isi kajian. Adapun sistematika dalam tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang munculnya urgensi penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta relevansinya dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Keseluruhan isi bab ini memberikan dasar pemikiran awal dan arah penelitian secara komprehensif.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi kerangka dalam menganalisis tema penelitian. Di antaranya adalah teori keadilan restoratif, konsep dasar kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum dan sosiologi, serta pendekatan normatif hukum Islam terhadap kejahatan dan keadilan. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip hukum positif yang mengatur Kekerasan dalam rumah tangga, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta teori pemulihan korban dan pelaku dalam konteks hukum keluarga.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF TENTANG OBYEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip *Restorative Justice* diimplementasikan dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga dari dua perspektif hukum: positif dan Islam.

BAB IV: TEMUAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kritis. Fokus utama dalam bab ini adalah menggambarkan bagaimana pendekatan *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui sistem hukum positif maupun mekanisme sosial-keagamaan dalam hukum Islam. Analisis juga mencakup sejauh mana kedua sistem hukum ini saling mendukung atau memiliki titik perbedaan dalam memberikan keadilan bagi korban, serta dampak sosial dari penyelesaian berbasis pemulihan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran aplikatif dan akademis bagi aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, guna memperkuat pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus Kekerasan dalam rumah tangga secara lebih efektif, adil, dan berperspektif keadilan sosial serta spiritual.